



PENETAPAN
Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nur Afandi, berkedudukan di Jl. Ametiz VI No. 2 Graha Bunder Asri RT/RW : 006/005 Kec. Kembangan, Kabupaten Gresik, Kembangan, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. MUKHLASH., SH.I. MH beralamat di Jl. Merdeka XI no. 05 rt. 06 rw. 03 mojopuro wetan bungah Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Register Nomor: 503/SK/XII/2021/PN Gsk tanggal 8 Desember 2021,..... sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Yulia Mufidah Binti Ainul Huri, bertempat tinggal di Jl. KH. Wakhid Hasyim IIIA/37, RT 003 RW 001, Desa Pekauman Kecamatan, Gresik Kabupaten Gresik, Pekauman, Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD NASICHIN, SH.,MH., dan PRIHATIN EFFENDI, SH.,MH, Advokat/Pengacara berkantor Gresik Lawyer Association, Jalan Arif Rahman Hakim No.2-B Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 525/SK/XII/2021/PN Gsk tanggal 22 Desember 2021,... sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 8 Desember 2021 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Mantan Suami dari TERGUGAT yang telah menikah di KUA Kecamatan Gresik sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/25/VI/2002 tanggal 28 Juni 2002 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa, sebelum menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah membuat Perjanjian persatuan harta kekayaan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain", maka seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh PENGGUGAT yang perolehannya sebelum terjadinya perkawinan adalah harta bawaan milik PENGGUGAT.
3. Bahwa, oleh karena rumah tangga tidak berjalan rukun, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah Resmi Cerai di Pengadilan Agama Gresik sebagaimana Akta Cerai Nomor 0708/AC/2013/PA Gs Tanggal 23 Mei 2013 Atas Perkara Nomor 0476Pdt.G/2013/PA.Gs Tanggal 6 Mei 2013.
4. Bahwa, sebelum Perkawinan dengan pihak TERGUGAT, tepatnya tanggal 4 April 2002, Orang Tua Laki Laki (Bapak Kandung) dari PENGGUGAT yang Bernama MUSLICH, Tempat/Tgl Lahir ; Gresik, 12-03-1958, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Manukan Yoso IV, 7-C No. 30, Surabaya telah memberikan Uang Tunai kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT dipergunakan untuk membeli Tanah/pekarangan agar selanjutnya dapat didirikan rumah di atasnya.
5. Bahwa, atas uang pemberian dari orang tua tersebut, tentunya PENGGUGAT merasa bersyukur dan selanjutnya uang tersebut PENGGUGAT simpan yang nantinya PENGGUGAT akan gunakan untuk membeli sebidang tanah.
6. Bahwa, pada waktu masa Perkawinan dengan TERGUGAT, PENGGUGAT mempergunakan uang pemberian orang tua PENGGUGAT untuk membeli sebidang tanah seluas 1.164 M² (seribu seratus enam puluh empat meter persegi) terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Kembangan Gambar Situasi Nomor : 3631/1982 Tanggal 10-7-1982, sebagaimana yang tertuang dalam akta Jual Beli Nomor : 337/AJB/KBS/XII/2010 tanggal 14-12-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan AMRIDA THALIB, SH., M.Kn , PPAT di Kabupaten Gresik., dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah/bangunan milik Bapak Widodo Feriyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah/bangunan milik Bapak Affandi
Sebelah Selatan : Tanah/bangunan milik Bapak Sarkuat
Sebelah Barat : Tanah/bangunan milik Bapak Sarkuat

7. Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Kembangan Gambar Situasi Nomor : 3631/1982 Tanggal 10-7-1982 telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 13 Desember 2010. dan telah balik nama menjadi atas nama PENGGUGAT – NUR AFANDI.

8. Bahwa, meskipun pembeliannya dilakukan dalam masa perkawinan, TERGUGAT mengetahui dengan betul bahwa uang yang dibelikan tanah oleh PENGGUGAT adalah pemberian dari orang tua PENGGUGAT, dan TERGUGAT pun menyetujuinya dan tidak keberatan apabila tanah tersebut adalah harta bawaan PENGGUGAT.

9. Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya Hak PENGGUGAT sesuai Pasal 35 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 86 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan ; "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan"

10. Bahwa, lebih lanjut perihal harta bawaan diatur dalam Pasal 87 KHI yang mengatur bahwa Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

11. Bahwa, meskipun PENGGUGAT telah resmi menikah dengan TERGUGAT sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun oleh karena pembelian tanah seluas seluas 1.164 M² (seribu seratus enam puluh empat meter persegi) terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Kembangan Gambar Situasi Nomor : 3631/1982 Tanggal 10-7-1982 adalah menggunakan uang pemberian dari orang tua PENGGUGAT sebelum adanya perkawinan dengan TERGUGAT (bukan uang hasil dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT maka PENGGUGAT), maka Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar tanah pembelian PENGGUGAT dinyatakan sebagai Harta Bawaan milik



PENGGUGAT karena dibeli dari uang pemberian orang tua yang diperoleh sebelum menikah dengan TERGUGAT.

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 87 KHI Jo. Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harta berupa tanah seluas 1.164 M² (seribu seratus enam puluh empat meter persegi) terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Kembangan Gambar Situasi Nomor : 3631/1982 Tanggal 10-7-1982 yang asal usulnya dari uang pemberian orang tua PENGGUGAT, sehingga dikategorikan sebagai Harta Bawaan milik PENGGUGAT meskipun dibeli pada saat pernikahan dengan TERGUGAT. Oleh karenanya harus dinyatakan bahawa harta tersebut bukanlah Harta Gono Gini.

13. Bahwa, oleh karenanya tanah tersebut diatas menurut hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak menguasai sepenuhnya dan berhak mengalihkan hak kepemilikan atas Tanah tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain dihadapan PPAT/Pejabat Pembuat Akta Tanah tanpa perlu meminta persetujuan dan atau tanda tangan TERGUGAT.

14. Bahwa, PENGGUGAT bermaksud menjual tanah dan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, maka sebagai warga yang taat hukum PENGGUGAT mengajukan Gugatan untuk mendapatkan ijin untuk menjual atau mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain untuk kepentingan jual beli.

15. Bahwa, untuk beban biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini PENGGUGAT menyatakan bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini dan tidak perlu dibebankan kepada TERGUGAT.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Panggugat mohon kepada ketua pengadilan Negeri Gresik untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat seanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang perolehannya pemberian dari orang tua PENGGUGAT adalah Harta Bawaan PENGGUGAT.
3. Menyatakan dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada perjanjian perkawinan
4. Menetapkan atas tanah seluas 1.164 M² (seribu seratus enam puluh empat meter persegi) terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Kembangan Gambar Situasi Nomor : 3631/1982 Tanggal 10-7-1982, sebagaimana yang tertuang dalam akta Jual Beli Nomor : 337/AJB/KBS/XII/2010 tanggal 14-12-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan AMRIDA THALIB, SH., M.Kn , PPAT di Kabupaten Gresik., dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah/bangunan milik Bapak Widodo Feriyanto

Sebelah Timur : Tanah/bangunan milik Bapak Affandi

Sebelah Selatan : Tanah/bangunan milik Bapak Sarkuat

Sebelah Barat : Tanah/bangunan milik Bapak Sarkuat

adalah Harta Bawaan PENGGUGAT.

5. Memberikan ijin kepada PENGGUGAT untuk menjual tanah tersebut dan/atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain dalam obyek jual beli kepada Pembeli atau pihak pihak lain sesuai aturan yang berlaku.

6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat kuasa hukumnya dan Tergugat prinsipal dan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 Penggugat menyampaikan Pemohonan pencabutan secara lisan perkara nomor 98/Pdt.G/2021/PN Gsk dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyampaikan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, sehingga perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara nomor 98/Pdt.G/2021/PN Gsk diajukan oleh Penggugat sebelum ada Jawaban dari Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah kuasa hukum Penggugat sendiri dan alasan pencabutan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara nomor 98/Pdt.G/2021/PN Gsk atas nama NUR AFANDI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor: 98/Pdt.G/2021/PN Gsk;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor: 98/Pdt.G/2021/PN Gsk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Gsk dalam register perkara yang ada;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Etri Widayati, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, SH.,MH dan Eddy, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Gsk tanggal 8 Desember 2021, putusan tersebut pada hari yang sama, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Windayati, SH., MH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, SH.,MH

Etri Widayati, SH.,MH

Eddy, SH.

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H.. MH

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	P	:	Rp100.000,00;
roses	:		
4.....	P	:	Rp 30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:		
5.....	P	:	Rp 90.000,00;
anggilan	:		
6.....	P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:		
		:	
Jumlah		:	Rp260.000,00;
		:	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)